



SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional dan Visi misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dibutuhkan harmonisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap program kegiatan berjalan yang ada di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian program kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah dengan program prioritas nasional serta visi misi dan program prioritas Bupati - Wakil Bupati diperlukan dukungan tenaga ahli profesional dan independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
7. Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat P3D adalah Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah untuk membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan.

Pasal 3

- (1) P3D bukan Perangkat Daerah melainkan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pencapaian visi, misi dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) P3D secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Visi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah “Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju”.
- (2) Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :
 - a. mementaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata;
 - b. mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul dan setara;
 - c. membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik;
 - d. mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan; dan
 - e. percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.
- (3) Program prioritas Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) antara lain :
 - a. 20.000 (dua puluh ribu) beasiswa kuliah gratis;
 - b. penurunan kemiskinan dan pengangguran;
 - c. pengobatan gratis di semua pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit di seluruh Indonesia;
 - d. bantuan operasional Pondok Pesantren, Kelompok pengajian/majelis taklim dan BOSDA Madin;
 - e. peningkatan insentif/tunjangan;
 - f. program keagamaan;
 - g. penanganan stunting dan kematian ibu dan anak;
 - h. menghidupkan kembali bandara Jember;
 - i. peningkatan infrastruktur;
 - j. cinta petani, nelayan, peternak dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - k. penciptaan lapangan kerja;
 - l. cinta pemuda dan olahraga;
 - m. peningkatan pelayanan publik;
 - n. bantuan keuangan desa dan alokasi dana kelurahan;
 - o. cinta pariwisata dan kebudayaan;
 - p. cinta lingkungan; dan
 - q. cinta kelompok rentan.

BAB IV
PENGANGKATAN
Pasal 5

- (1) P3D diangkat oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
 - a. pendidikan formal minimal Sarjana atau S1 (strata satu) atau setara;
 - b. pengalaman dan/atau keahlian pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - c. riwayat hidup;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan/atau
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (2) P3D bukan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
- (3) Anggota P3D dapat berasal dari :
 - a. akademisi;
 - b. profesional;
 - c. ahli; dan/atau
 - d. praktisi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
Pasal 6

Susunan Keanggotaan P3D terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil ketua; dan
- c. anggota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 7

- (1) P3D dapat diberikan hak atas output yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

P3D mempunyai kewajiban :

- a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan untuk dipublikasikan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan P3D yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja
Pasal 10

- (1) Bupati memiliki hak prerogratif dalam melakukan pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian P3D.
- (2) Masa kerja P3D adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan arahan Bupati.
- (3) P3D dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 11

- (1) P3D diberhentikan oleh Bupati.
- (2) P3D diberhentikan apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugas dan tidak mematuhi kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. adanya arahan penggantian dari Bupati selaku Pembina; dan/atau
 - e. ditetapkan sebagai tersangka.

- (3) P3D berhenti apabila :
- a. masa kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - d. terjadi pergantian sesuai arahan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember
pada tanggal 15 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUPRIONO

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZAENUDINOFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004